



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 164 /Hk.03.1-Kpt/1806/KPU-Kab/II/2018**

TENTANG

**PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 perlu menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan;
- b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut di atas ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Tanggamus tentang Penunjukan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PERTAMA : Menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana tercantum pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

KETIGA : Keputusan ini berlaku TMT 09 Maret 2018 sampai dengan 16 Juni 2019 (selama 465 hari), dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Petikan keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 20 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

Ttd

OTTO YURI SAPUTRA



Muhammad Firdaus Ananto

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Tanggamus
Nomor : 161/Hk.03.1-Kpt/1806/KPU-Kab/II/2018
Tanggal : 20 Februari 2018
Tentang : Penetapan Ketua Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK) Pada Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Tahun 2019

NO	NAMA	KECAMATAN
1	2	3
1.	HIFNI FAINAL	KOTAAGUNG
2.	ARDIAN NOVAL	TALANG PADANG
3.	AHMAD SAHREZA	WONOSOBO
4.	PIRDAUS	PULAU PANGGUNG
5.	BAHYUTI	CUKUH BALAK
6.	SAHRAWI	PUGUNG
7.	HASRONI	SEMAKA
8.	SUJARWO	SUMBEREJO
9.	ASEP CAHYADI	ULU BELU
10.	SATIRI	PEMATANG SAWA
11.	ADI SETIAWAN	KELUMBAYAN
12.	S. DIAN MELIYANDI	KOTA AGUNG BARAT
13.	IMRON	KOTA AGUNG TIMUR
14.	HENDRI EFENDI	GISTING
15.	BELLY APRIANSYAH	GUNUNG ALIP
16.	RUSTAM	LIMAU
17.	ZARMANSYAH	BANDAR NEGERI SEMUONG
18.	HELMIADI	AIR NANINGAN
19.	NADIRIL HAKIM	BULOK
20.	LIAUDIN	KELUMBAYAN BARAT



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

Ttd

OTTO YURI SAPUTRA